



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

f. bahwa ...

- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656706/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun entitas laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menilai pengendalian intern tingkat entitas akuntabilitas;
- b. Menilai dan menentukan tingkat kelemahan tingkat entitas akuntansi;
- c. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern tingkat entitas;

d. Mengkompilasi ...

- d. Mengompilasi hasil penilaian entitas akuntansi ;
- e. Menilai dan menentukan tingkat kelemahan dari hasil kompilasi;
- f. Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd

ZAHYOCHI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGELOLA INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PPIK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN  
2023

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENGELOLA INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PPIK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nina Sry Ustina, S.IP, M.Si	Tim Penyusun PPIK
2.	Yuliana, SE	Tim Penyusun PPIK
3.	Sulastri, S.Kom	Tim Penyusun PPIK
4.	Ardiansyah Nasution	Tim Penyusun PPIK

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd

ZAHYOCHI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ZOHRIJUNEDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGELOLA INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PPIK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN  
2023

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGELOLA INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PPIK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nina Sry Ustina, S.IP, M.Si	Tim Penilai PPIK
2.	Zohri Junedi, SH, MH	Tim Penilai PPIK
3.	Beti Susianti, SE	Tim Penilai PPIK
4.	Erlina, SE	Tim Penilai PPIK

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

SEKRETARIS,

ttd

ZAHYOCHI

